



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 22 April 2020

Nomor : 451/ 1560
Lampiran : -
Perihal : Kegiatan Ibadah pada
Bulan Ramadhan dan Syawal

Kepada:
Yth: 1. Camat se Kabupaten Kebumen.
2. Ketua FKUB Kabupaten Kebumen
3. Pimpinan Lembaga/ Ormas Islam
se Kabupaten Kebumen .
4.

di-

KEBUMEN

Dasar :

1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19
2. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 360/155 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kebumen
3. Surat Bupati Kebumen nomor 451/166 tanggal 26 Maret 2020 perihal Pemberhentian Sementara Kegiatan Peribadatan di Tempat Ibadah
4. Surat Bupati Kebumen nomor 451/1175 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kegiatan Ibadah
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi wabah Covid-19

Dengan melihat perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada saat ini, maka pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H / 2020 M diatur sebagai berikut :

- a. Tidak melaksanakan Shalat Jum'at, diganti dengan Sholat Dhuhur di rumah masing-masing.
- b. Shalat Fardhu 5 waktu dilaksanakan di rumah masing-masing.
Masjid dan Musholla tetap mengumandangkan adzan sebagai tanda masuk waktu sholat.
- c. Sholat Tarawih dilaksanakan di rumah masing-masing
- d. Kegiatan tarawih keliling ditiadakan
- e. Tilawah atau tadarus Al Qur'an dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah rasululloh saw untuk menyinari rumah dengan tilawah Al Qur'an
- f. Buka puasa bersama baik di lembaga pemerintah, swasta, ormas, masjid, musholla maupun tempat-tempat umum ditiadakan.
- g. Peringatan Nuzulul Qur'an berbentuk tabligh / pengajian umum dengan menghadirkan massa ditiadakan
- h. Tidak melakukan i'tikaf pada bulan Ramadhan di Masjid atau Musholla.

- i. Kegiatan takbir keliling ditiadakan, takbir cukup dilakukan di masjid/ musholla, menggunakan pengeras suara, maksimal 3 (tiga) orang dan tetap memperhatikan protokol COVID-19
- j. Pelaksanaan sholat idul fitri di masjid, musholla dan di lapangan ditiadakan, kecuali ada fatwa mui pada saat menjelang waktunya
- k. Pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat dilaksanakan dengan menghindari kontak fisik dan tetap memperhatikan protokol COVID-19 tentang pembatasan social
- l. Untuk menjaga kekhusukan pelaksanaan ibadah puasa ramadhan diharapkan senantiasa memperhatikan instruksi pemerintah pusat dan daerah terkait pencegahan dan penanganan COVID-19
- m. Untuk menjaga kekhusukan pelaksanaan ibadah puasa ramadhan diharapkan senantiasa memperhatikan instruksi pemerintah pusat dan daerah terkait pencegahan dan penanganan COVID-19
- n. Camat untuk meneruskan ketentuan dalam surat ini kepada Kepala Desa/ Lurah di wilayah masing masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan diucapkan terima kasih

